INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	27 April 2021
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD dari OJK	10 Juni 2021
Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) untuk memperoleh HMETD	22 Juni 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (*Cum-Right*) di:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	18 Juni 2021
- Pasar Tunai	22 Juni 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (*Ex Right*) di:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	21 Juni 2021
- Pasar Tunai	23 Juni 2021
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	23 Juni 2021
Tanggal Pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia	24 Juni 2021
Periode Perdagangan HMETD	24 – 30 Juni 2021
Periode Pelaksanaan HMETD	24 – 30 Juni 2021
Periode Penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	28 Juni – 2 Juli 2021
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	2 Juli 2021
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	5 Juli 2021
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi	7 Juli 2021

PENAWARAN UMUM TERBATAS IX

Dalam rangka pelaksanaan PUT IX, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 27 April 2021 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT IX dengan penerbitan HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 88.000.000.000 (delapan puluh delapan miliar) lembar saham baru dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham. Hasil RUPS tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan (www.permatabank.com) dan situs web BEI pada tanggal 28 April 2021, sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Adapun hasil keputusan RUPSLB Perseroan dengan mata acara Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui penawaran umum terbatas dengan Penerbitan HMETD adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 88.000.000.000 (delapan puluh delapan miliar) lembar saham kelas B dengan nilai nominal saham kelas B sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.

   Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan HMETD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dengan penerbitan HMETD yang akan dilakukan tersebut termasuk untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil PUT IX, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkokoh struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai peningkatan kredit dan aset produktif lainnya dalam rangka pengembangan usaha.

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT IX ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT IX ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT IX ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT IX ini.

PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA PERSEROAN

Pembahasan oleh manajemen dan analisis kondisi keuangan serta kinerja usaha Perseroan dan Entitas Anak yaitu PT Sahabat Finansial Keluarga berikut harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2020.

A. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN ANALISIS

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2019 *)	2020
Aset		
Kas	2.303.932	1.794.768
Giro pada Bank Indonesia	8.082.615	5.013.391
Giro pada bank-bank lain – bersih		
Pihak ketiga	1.765.592	2.557.513
Pihak berelasi	424.849	6.003
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain – bersih		
Pihak ketiga	12.426.427	18.660.681
Aset keuangan untuk diperdagangkan		
Pihak ketiga	2.484.360	2.348.378
Pihak berelasi	4	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak ketiga	1.534.574	22.272.459
Tagihan akseptasi – bersih		
Pihak ketiga	1.693.465	1.434.917
Kredit yang diberikan – bersih		
Pihak ketiga	104.325.105	110.698.468
Pihak berelasi	757.139	112.440
Efek-efek untuk tujuan investasi – bersih		
Pihak ketiga	16.229.868	23.256.980
Aset tetap – bersih	2.451.459	3.073.596
Aset takberwujud – bersih	516.952	560.917
Aset pajak tangguhan – bersih	1.643.021	2.195.260
Aset lain-lain – bersih	4.811.897	3.740.326
Jumlah aset	**161.451.259**	**197.726.097**
Liabilitas dan ekuitas		
Liabilitas		
Liabilitas segera	345.257	324.908
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak ketiga	27.175.145	40.630.458
Pihak berelasi	5.263.458	340
Tabungan		
Pihak ketiga	29.346.800	33.798.574
Pihak berelasi	498.702	68.983
Deposito berjangka		
Pihak ketiga	55.010.089	71.191.551
Pihak berelasi	5.890.381	63.166
Simpanan dari bank-bank lain		
Pihak ketiga	2.941.327	2.235.644
Pihak berelasi	32.355	12.657
Liabilitas keuangan untuk diperdagangkan		
Pihak ketiga	80.516	237.026
Pihak berelasi	1.585	12.927
Utang akseptasi		
Pihak ketiga	1.695.446	1.460.535
Pihak berelasi	19.872	-
Utang atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		
Pihak ketiga	4.733.309	-
Utang pajak penghasilan badan	45.791	8.630
Pinjaman diterima		
Pihak ketiga	12.881	8
Beban masih harus dibayar	1.267.122	1.439.728
Liabilitas lain-lain	562.970	1.141.112
Liabilitas imbalan pascakerja	156.067	139.727
Provisi	56.017	67.667
Utang subordinasi		
Pihak ketiga	1.286.680	609.738
Pihak berelasi	992.138	105.197
Surat utang subordinasi modal inti tambahan Tier - 1		
Pihak berelasi	-	9.106.068
Jumlah liabilitas	**137.413.908**	**162.654.644**
Ekuitas		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	3.837.985	3.837.985
Tambahan modal disetor – bersih	17.252.901	16.870.764
Dana setoran modal	-	10.821.490
Cadangan nilai wajar bersih – efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	71.329	411.483
Cadangan kerugian kredit ekspektasian – efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	50
Cadangan revaluasi aset tetap	1.853.060	2.078.705
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	363.624	374.581
Belum ditentukan penggunaannya	658.442	676.385
Kepentingan non-pengendali	10	10
Jumlah ekuitas	**24.037.351**	**35.071.453**
Jumlah liabilitas dan ekuitas	**161.451.259**	**197.426.097**

Catatan:

(*) Setelah direklasifikasikan

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2019	2020
Pendapatan dan beban operasional		
Pendapatan bunga	10.114.747	10.450.915
Pendapatan syariah	1.627.316	1.472.863
Beban bunga	(5.372.123)	(4.768.378)
Beban syariah	(648.972)	(613.610)
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	5.720.968	6.541.790
Pendapatan provisi dan komisi – bersih	1.118.522	1.082.687
Pendapatan transaksi perdagangan – bersih	575.766	778.531
Keuntungan penjualan efek-efek untuk tujuan investasi	185.060	208.064
Pendapatan operasional lainnya	234.157	239.347
	2.113.505	2.308.629
Jumlah pendapatan operasional	**7.834.473**	**8.850.419**
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(1.086.106)	(2.013.763)
Kerugian penurunan nilai atas transaksi rekening administratif	-	(144.744)
Beban operasional lainnya		
Umum dan administrasi	(1.884.001)	(1.771.406)
Gaji dan tunjangan pengurus dan karyawan	(2.501.423)	(2.819.539)
Lain-lain	(352.208)	(485.618)
Jumlah beban operasional lainnya	(4.737.632)	(5.076.563)
Jumlah beban operasional	**(5.823.738)**	**(7.235.070)**
Laba sebelum pajak penghasilan	**2.010.735**	**1.615.349**
Beban pajak penghasilan		
Kini	-	(511.059)
Tangguhan	(510.315)	(382.703)
	(510.315)	(893.762)
Laba bersih	**1.500.420**	**721.587**
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan:		
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/tersedia untuk dijual:		
Perubahan nilai wajar bersih	396.452	610.364
Perubahan nilai wajar yang ditransfer ke laba rugi pada saat penjualan – bersih	(185.060)	(208.064)
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	-	50
Penyesuaian tarif pajak	-	2.853
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	(52.848)	(88.506)
Jumlah Bank Permata tanpa integrasi BBI	158.544	316.697
Penghasilan komprehensif lain dari integrasi BBI[1]:		
Perubahan nilai wajar bersih efek-efek untuk tujuan investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	30.137
Penyesuaian tarif pajak	-	4.620
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	-	(11.250)
Jumlah integrasi dari BBI	-	23.507
Jumlah yang akan direklasifikasikan ke laba rugi	**158.544**	**340.204**
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti	(98.066)	(81.502)
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	60.453
Penyesuaian tarif pajak	-	(8.346)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	24.517	17.929
Jumlah Bank Permata tanpa integrasi BBI	(73.549)	(11.466)
Penghasilan komprehensif lain dari integrasi BBI[1]:		
Keuntungan revaluasi aset tetap	-	167.116
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	-	(1.924)
Jumlah integrasi dari BBI	-	165.192
Jumlah yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	**(73.549)**	**153.726**
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak penghasilan	**84.995**	**493.930**
Jumlah laba komprehensif	**1.585.415**	**1.215.517**
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	1.500.420	721.587
Kepentingan nonpengendali	-	-
	1.500.420	721.587
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	1.585.415	1.215.517
Kepentingan nonpengendali	-	-
	1.585.415	1.215.517
Laba bersih per saham dasar dan dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh)	54	26

Catatan:

([1]) Merupakan penghasilan komprehensif lain dari integrasi BBI dari tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 sesuai dengan PSAK 38

KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS IX ("PUT IX") DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

PENAWARAN UMUM TERBATAS IX INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PERMATA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

PermataBank

PT BANK PERMATA Tbk.

Kegiatan Usaha:
Jasa Perbankan
Berkedudukan Di Jakarta
Kantor Pusat:
Gedung WTC II Lt. 1, 2, 21-30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
Telp. (62 21) 523 7788 ext. 8020807 & 8037045, Faks. (62 21) 523 7244
Website: www.permatabank.com
Email: Corporate.Secretary@permatabank.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS IX PT BANK PERMATA TBK ("PUT IX")
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 88.000.000.000 (delapan puluh delapan miliar) saham kelas B ("Saham Baru") atau sebesar [●]% ([●] persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT IX dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang [●] ([●]) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 22 Juni 2021 pukul 16.00 WIB mempunyai [●] ([●]) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp[●] ([●] Rupiah). Saham yang diterbitkan dalam PUT IX ini adalah saham baru yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT IX ini seluruhnya berjumlah Rp[●] ([●] Rupiah). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("POJK No. 32/2015"), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT IX ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu: hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IX ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPST"), dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari Bangkok Bank Public Company Limited ("Bangkok Bank") tertanggal 20 April 2021, Bangkok Bank menyatakan bahwa selaku pemegang 27.681.421.384 (dua puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat) lembar saham atau 98,71% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh satu persen) saham Perseroan, Bangkok Bank akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya. Sehubungan dengan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan haknya. Bangkok Bank telah menyetorkan Rp10.821.490.000.000 (sepuluh triliun delapan ratus dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah) pada tanggal 21 Desember 2020, yang diperhitungkan sebagai dana setoran modal Perseroan sesuai dengan Surat OJK No. S-100/PB.33/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Pencatatan Dana Setoran Modal dan Additional Tier-1 sebagai Modal Inti Utama (CET-1) PT Bank Permata Tbk serta Penggunaannya.

PUT IX INI MENJADI EFEKTIF SETELAH (A) DISETUJUI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DAN (B) DIKELUARKANNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN PADA TANGGAL [●]

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT IX AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM [●]% ([●] PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG BERSUMBER DARI BERBAGAI AKTIVITAS BISNIS PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PUT IX INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021.

Rasio Keuangan (Entitas Induk)

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2019	2020
Rasio Kinerja		
Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM)	19,9%	35,7%
Aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif	1,8%	1,5%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	2,2%	1,4%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2,9%	4,7%
NPL – bruto	2,8%	2,9%
NPL – neto	1,3%	1,0%
Imbal hasil aset (ROA)	1,3%	1,0%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	7,2%	3,1%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	4,4%	4,7%
Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	85,7%	88,8%
Cost to Income Ratio (CIR)	62,4%	58,7%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	86,3%	78,7%
Kepatuhan (*Compliance*)		
Persentase pelanggaran BMPK		
Pihak terkait	0,0%	0,0%
Pihak tidak terkait	0,0%	0,0%
Persentase pelampauan BMPK		
Pihak terkait	0,0%	0,0%
Pihak tidak terkait	0,0%	0,0%
Giro Wajib Minimum (GWM)		
GWM utama – Rupiah		
- Harian	6,4%	3,4%
- Rata-rata	6,2%	4,8%
GWM valuta asing	8,5%	4,3%
Posisi Devisa Neto (PDN)	8,6%	3,2%
Rasio Pertumbuhan (Konsolidasian)		
Total aset	5,6%	22,5%
Total liabilitas	5,3%	18,4%
Total ekuitas	7,1%	45,9%
Pendapatan operasional	6,4%	13,0%
Laba bersih	66,5%	(51,9%)

Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019

Aset

Aset Perseroan dan Entitas Anak tumbuh sebesar 22,5% atau setara dengan Rp36.275 miliar menjadi Rp197.726 miliar per 31 Desember 2020 dibandingkan aset tahun 2019 yang sebesar Rp161.451 miliar. Pertumbuhan aset ini terutama ditopang oleh kredit bersih yang diberikan mencapai Rp110.811 miliar, atau naik 5,5% dari kredit bersih yang diberikan tahun 2019 sebesar Rp105.082 miliar. Kontribusi kredit bersih masih dominan terhadap total aset, yakni sebesar 56,0%. Hal ini mencerminkan bisnis inti Perseroan dan Entitas Anak sebagai bank penyalur kredit. Aset produktif lainnya yang berupa penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain yang mengalami kenaikan sebesar 50,2% atau Rp6.234 miliar yang bertujuan mengoptimalisasi nilai imbal hasil. Selain itu, terdapat penempatan pada instrumen efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.272 miliar, atau naik sebesar 1.351,4% dari Rp1.535 miliar di tahun 2019. Kenaikan juga terjadi pada akun efek-efek untuk tujuan investasi yang naik 43,3% dari Rp16.230 miliar menjadi Rp23.257 miliar, sedangkan tagihan akseptasi turun dari Rp1.693 miliar menjadi Rp1.435 miliar.

Liabilitas

Perseroan dan Entitas Anak membukukan liabilitas sebesar Rp162.655 miliar per 31 Desember 2020, 18,4% lebih tinggi dari Rp137.414 miliar pada tahun 2019. Kenaikan liabilitas ini terutama ditopang oleh kenaikan simpanan nasabah. Hingga akhir tahun, dana pihak ketiga (DPK) Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan Rp22.568 miliar atau 18,3% dari Rp123.185 miliar pada 2019. Peningkatan DPK ini terutama dikontribusi oleh giro dan tabungan (CASA) yang per 31 Desember 2020 meningkat Rp12.214 miliar atau 19,6% dari giro dan tabungan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp62.284 miliar. Peningkatan dana murah ini seiring dengan salah satu strategi manajemen likuiditas Perseroan dan Entitas Anak untuk terus meningkatkan pertumbuhan dana murah dan stabil untuk mendukung usaha inti serta mengoptimalkan penyaluran kredit secara berkesinambungan. Peningkatan tersebut dikompensasi dengan penurunan utang subordinasi sebesar Rp1.564 miliar per akhir 2020 sehingga saldo utang subordinasi pada 31 Desember 2020 berada di posisi Rp715 miliar, turun 68,6% dari Rp2.279 miliar di tahun 2019. Penurunan utang subordinasi ini terutama disebabkan karena pelunasan penuh Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013 dan Medium Term Notes (MTN) Subordinasi Tahun 2010 yang masing-masing jatuh tempo pada Desember 2020 dan Maret 2020.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 naik 45,9% menjadi Rp35.071 miliar dari Rp24.037 miliar di tahun 2019. Peningkatan ekuitas ini terjadi berkat adanya cadangan tambahan modal sebesar Rp10.821 miliar menyusul masuknya pemegang saham baru BBL. Ekuitas juga meningkat dengan adanya kenaikan cadangan nilai wajar bersih sebesar Rp340 miliar atau 476,9% dari posisi tahun sebelumnya Rp71 miliar.

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah

Pendapatan bunga dan syariah Perseroan dan Entitas Anak per akhir 2020 mencapai Rp11.924 miliar, naik 1,5% dari pendapatan bunga dan syariah pada tahun 2019 yang sebesar Rp11.742 miliar. Kenaikan pendapatan ditopang oleh peningkatan jumlah kredit yang diberikan, jumlah efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, serta efek-efek untuk tujuan investasi. Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan bunga kredit yang diberikan mencapai Rp8.590 miliar, naik 0,6% dari kredit yang diberikan pada 2019 yang sebesar Rp8.543 miliar. Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan merupakan kontributor terbesar atau 72,0% terhadap total pendapatan bunga dan syariah. Pendapatan dari Unit Usaha Syariah turun sebesar Rp154 miliar atau 9,5% menjadi Rp1.473 miliar pada tahun 2020 dari Rp1.627 miliar di tahun 2019.

Laba Bersih

Pada akhir 2020, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan laba bersih sebesar Rp722 miliar, turun sebesar 51,9% dari laba bersih tahun 2019 yang sebesar Rp1.500 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kerugian penurunan nilai aset keuangan yang meningkat signifikan. Per 31 Desember 2020, kerugian penurunan nilai aset keuangan mencapai Rp2.014 miliar, meningkat 85,4% dari akhir tahun 2019 yang sebesar Rp1.086 miliar. Selain itu, sebagai akibat dari penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 22% yang berlaku efektif di bulan Maret 2020, PermataBank juga mengakui tambahan beban pajak tangguhan yang berdampak pada penurunan laba.

B. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2019	2020
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	(1.879.571)	1.148.905
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi	2.485.185	8.374.330
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	1.787.695	(6.595.193)

Analisa Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas dari aktivitas operasi

Secara kumulatif, terdapat arus kas masuk pada kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di tahun 2020 sebesar Rp1.149 miliar, berubah dari arus kas keluar sebesar Rp1.880 miliar di tahun 2019. Perubahan ini terutama berasal dari peningkatan arus kas masuk dari simpanan nasabah sebesar Rp13.041 miliar, penurunan arus kas keluar untuk penyaluran kredit sebesar Rp7.695 miliar dan peningkatan arus kas masuk dari penempatan pada BI dan bank-bank lain sebesar Rp1.602 miliar yang dikompensasi dengan kenaikan arus kas keluar untuk transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp19.203 miliar.

Arus kas dari aktivitas investasi

Perseroan dan Entitas Anak mencatat arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar Rp8.374 miliar pada tahun 2020, sementara di tahun 2019 mencatat perolehan kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp2.485 miliar. Peningkatan arus kas masuk dari aktivitas investasi terutama berasal dari penerimaan arus kas bersih dari integrasi BBI sebesar Rp14.029 miliar yang dikompensasi dengan penurunan penerimaan kas dari penjualan efek-efek untuk tujuan investasi sebesar Rp5.212 miliar dan peningkatan pengeluaran arus kas untuk pembelian efek-efek untuk tujuan investasi sebesar Rp2.599 miliar.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Perseroan dan Entitas Anak mencatat arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp6.595 miliar di tahun 2020, sementara di tahun 2019 Perseroan dan Entitas Anak memperoleh arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.788 miliar. Perubahan ini terutama berasal dari peningkatan arus kas keluar untuk pembayaran utang kepada pemegang saham sebesar Rp10.809 miliar dan utang efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp9.467 miliar yang dikompensasikan dengan penerimaan arus kas atas penerimaan dana setoran modal sebesar Rp10.821 miliar dan pelunasan utang subordinasi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu pelunasan sebesar Rp1.560 miliar di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp2.500 miliar.

Belanja Modal

Sejalan dengan nilai-nilai yang ditanamkan Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak senantiasa mendorong pemikiran inovatif untuk meningkatkan cara kerja, membuatnya lebih mudah, lebih baik dan lebih cepat. Untuk terus mendukung nilai-nilai Perseroan dan Entitas Anak pembelian barang modal yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak sebagian besar berupa pengembangan aplikasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan bisnis yang diorientasikan pada tiga hal utama yaitu pengembangan delivery channel system, pengembangan core banking dan pengembangan sistem pendukung manajemen resiko sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Pengembangan dan pengimplementasian sistem dan piranti lunak & keras juga dilakukan untuk memenuhi peraturan regulator. Selain itu, dalam meningkatkan kenyamanan nasabah, juga terdapat belanja modal untuk relokasi, perbaikan kantor cabang dan perbaikan gedung utama.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki perjanjian pembelian barang modal dengan pihak-pihak terkait seperti kontraktor, penyedia perangkat lunak, dan mekanik, dimana mereka sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan beberapa ketentuan dan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, termasuk ketentuan pengenaan denda atau ganti rugi dalam hal terjadi kelalaian. Perjanjian pembelian barang modal tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat dan umumnya memiliki jangka waktu penyelesaian berkisar antara 1 – 3 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2020, bagian pembelian barang modal yang telah terealisasi dimana masih dalam proses penyelesaian (WIP) tercatat sebesar Rp11 miliar untuk aset tetap dan Rp223 miliar untuk aset takberwujud.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal dibiayai dari dana internal aktivitas operasional Perseroan dan Entitas Anak dan pembelian barang modal ini dikelola dan disetujui oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anak.

Pembelian barang modal Perseroan dan Entitas Anak diharapkan dapat memperluas jangkauan lending dan funding Perseroan dan Entitas Anak, menambah besar volume lending dan funding Perseroan dan Entitas Anak dengan tetap menunjung tinggi prinsip prudensialitas, juga menambah kenyamanan nasabah serta pegawai demi kinerja yang lebih baik di masa depan. Pembelian barang modal yang telah dilakukan terkait dengan bidang IT diharapkan dapat meningkatkan produktivitas di kapasitas layanan kepada nasabah termasuk e-channel services.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PUT IX ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	**KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan** (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
Konsultan Hukum	:	**Nasoetion & Atyanto**
Notaris	:	**Kantor Notaris Aulia Taufani, SH**
Biro Administrasi Efek	:	**PT Raya Saham Registra**

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru dalam PUT IX ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT IX ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT IX Perseroan:

Pemesan yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 22 Juni 2021 berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT IX ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang [●]Saham Lama, mempunyai [●] ([●]) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp[●] ([●]) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 22 Juni 2021.

Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 23 Juni 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Bagi Para Pemegang Saham Yang Berhak dengan warkat (script) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 24 Juni 2021 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930
Telp. (62 21) 2525666, Faks. (62 21) 2525028

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan *(exercise)* melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System (**C-BEST**)* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik *(in good funds)* di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
  i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
  ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
  iii. Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETDnya. Adapun dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol *social distancing* sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan mulai tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik *(in good funds)* di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
   - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
   - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
   - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
   - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
   - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
   - Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%.
b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
   - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
   - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
   - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
   - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
   - Asli instruksi pelaksanaan *(exercise)* yang telah berhasil *(settled)* dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
   - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
   - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 2 Juli 2021 dalam keadaan baik *(in good funds)*. Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 5 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IX ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IX ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT IX ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT IX yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh *(in good funds)* dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Permata Tbk
Cabang: [●]
Nomor Rekening: [●]
Atas Nama: [●]

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik *(in good funds)* di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik *(in good funds)* di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 2 Juli 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT IX ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD *(exercise)* dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 7 Juli 2021.

Surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 4 Juli 2021.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT IX ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 28 Juni 2021 sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dan SKS baru hasil penjatahan di kantor BAE Perseroan dapat dilakukan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT IX ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk eletronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam PUT IX ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

Keterangan tentang HMETD

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 22 Juni 2021 berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang [●] Saham Lama berhak atas [●] HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp[●] setiap saham.

b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

i. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD, atau
iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui di luar bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD.Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Adapun berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. KEP-00031/BEI/03-2020 perihal Perubahan Waktu Perdagangan atas Transaksi Bursa, perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu *Jakarta Automated Trading System* (JATS). Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp11.000 (sebelas ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT IX ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT IX	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT IX	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT IX	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT IX	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp a – Rp c

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT IX dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 23 Juni 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 22 Juni 2021 pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 23 Juni 2021 dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930
Telp. (62 21) 2525666, Faks. (62 21) 2525028

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 22 Juni 2021 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

MAESTRO 90 Adv.